



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 140 / 19 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PEMUDA TANI
DESA BANYUKEMBAR

- KEPALA DESA BANYUKEMBAR,
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu suksesnya program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terwujud dalam pembangunan fisik maupun non fisik maka sangatlah perlu dibentuk suatu organisasi atau Kelembagaan Petani Produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pemuda Tani Desa Banyukembar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
15. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kelompok Pemuda Tani "Karang Kadempel" yang beralamat di Dusun Gumuruh Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus dan Anggota Kelompok Pemuda Tani untuk menumbuh kembangkan, serta menggerakkan, prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- Ketiga : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 21 Juli 2023
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/19/2023
Tanggal : 21 Juli 2023

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUDA TANI
"KARANG KADEMPEL"

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	JUMENO	KETUA
2.	MARNO	SEKRETARIS
3.	RUDIYANTO	BENDAHARA
4.	RITWAN SABAR	ANGGOTA
5.	NYOTO	ANGGOTA
6.	PRASETYO	ANGGOTA
7.	KIRMAN	ANGGOTA
8.	WALUYO	ANGGOTA
9.	WAHRODIN	ANGGOTA
10.	ALFIAN FIRNANDA	ANGGOTA
11.	JADI	ANGGOTA
12.	PARWO	ANGGOTA
13.	HARYONO	ANGGOTA
14.	CHOERUL	ANGGOTA
15.	MARYOTO	ANGGOTA
16.	BARNO	ANGGOTA
17.	KARMAN AL NUROKHMAN	ANGGOTA
18.	BARJO	ANGGOTA
19.	BARYONO	ANGGOTA
20.	M. NURUL HIDAYAT	ANGGOTA
21.	BASIS DIAS SAJAB	ANGGOTA
22.	MANTEP	ANGGOTA
23.	WAKHIMIN AL PUJI HARDONO	ANGGOTA
24.	YATNO	ANGGOTA
25.	AHMAD LUKMAN MUKTIONO	ANGGOTA
26.	WIYADI SUDIBYO	ANGGOTA
27.	NIYAT AL SURYO ROHADI	ANGGOTA
28.	MUSTOFA	ANGGOTA
29.	NUR WARJIONO	ANGGOTA
30.	JONO	ANGGOTA
31.	YULIS	ANGGOTA

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN